

KEWENANGAN BEBAS (*FREIES ERMESSEN*) DALAM KEBIJAKAN KARTU INDONESIA SEHAT DITINJAU DARI SISTEM ADMINISTRASI DI INDONESIA

Oleh :

I Made Surya Dharma

Ni Nyoman Sukerti

Bagian Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Tulisan ini bertujuan membahas mengenai bagaimana kewenangan bebas atau *freies ermessen* dalam kebijakan Kartu Indonesia Sehat ditinjau dari sistem administrasi di Indonesia. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kepustakaan. Tulisan ini menjelaskan mengenai penerapan kewenangan bebas atau *freies ermessen* dalam kebijakan Kartu Indonesia Sehat yang bertentangan dengan asas legalitas di Indonesia, sehingga dapat menjadi permasalahan hukum dikemudian hari. Solusi yang dapat diambil adalah menerbitkan peraturan mengenai Kartu Indonesia Sehat.

Kata Kunci : *Freies Ermessen*, Sistem Administrasi, Asas Legalitas, Jaminan Kesehatan

Abstract

This paper aims to discuss how The Freies ermessen in Indonesia Sehat cards policy in terms of the administrative system in Indonesia.. This paper is a normative legal research that uses the legal and literature approach. This paper is explain about implementation of Freies ermessen in Indonesia Sehat cards policy that is contrary to the principle of legality in Indonesia, so it can be legal problems in the future. The solution that can be taken is make the regulation of Indonesia Sehat cards.

Keywords : *Freies Ermessen* , System Administration, Principle of Legality, Health Insurance

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar NKRI 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NKRI 1945. Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan hukum yang berlaku. Merujuk pada rumusan tujuan negara yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI 1945 tentang memajukan kesejahteraan umum, Azhary dan Hamid S. Attamimi berpendapat

bahwa Indonesia menganut negara kesejahteraan (*welfare state*).¹ Salah satu karakteristik negara kesejahteraan adalah kewajiban pemerintah mengupayakan kesejahteraan umum. Menurut Utrecht adanya kesejahteraan umum menjadi suatu tanda yang menyatakan adanya suatu negara kesejahteraan.²

Salah satu upaya pemerintah Indonesia mewujudkan kesejahteraan umum adalah dengan menjamin terpenuhinya hak asasi masyarakat atas kesehatan, salah satunya dengan meluncurkan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu, namun peluncuran program Kartu Indonesia Sehat (KIS) belum memiliki landasan hukum, hal ini jelas bertentangan dengan prinsip negara hukum dimana setiap keputusan yang dikeluarkan pemerintah harus berlandaskan hukum. Setiap keputusan yang dikeluarkan pemerintah sebagai eksekutif haruslah dikomunikasikan terlebih dahulu dengan lembaga legislatif dan kemudian bersama dengan pemerintah selaku eksekutif disusun dalam APBN. Disisi lain pemerintah memiliki *freies ermessen* dalam melaksanakan tugasnya, dimana pemerintah sebagai eksekutif diberikan ruang gerak dalam melaksanakan tugasnya tanpa terikat sepenuhnya oleh Undang-Undang. Dalam kebijakan Kartu Indonesia Sehat (KIS) pemerintah Indonesia menggunakan *freies ermessen* yang dimiliki untuk segera melaksanakan tugasnya dalam mewujudkan kesejahteraan umum, sehingga dalam pemberlakuan Kartu Indonesia Sehat (KIS) ini tidak ada peraturan yang dikeluarkan sebelumnya oleh pemerintah sebagai landasan hukum dari suatu kebijakan pemerintah sebagai eksekutif. Dalam hal ini ditemukan adanya pertentangan kebijakan dengan pemberlakuan *freies ermessen* dengan asas legalitas yang berlaku di Indonesia sebagai negara hukum

Mengenai uraian tersebut ditemukan permasalahan bahwa : Bagaimana pemberlakuan *freies ermessen* dalam kebijakan Kartu Indonesia Sehat ditinjau dari sistem administrasi di Indonesia?

1.2 Tujuan

Tujuan dari pembuatan tulisan ini adalah untuk mengetahui pemberlakuan *freies ermessen* dalam kebijakan Kartu Indonesia Sehat ditinjau dari sistem administrasi di Indonesia.

¹ Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia*, UI-Press, Jakarta, hlm. 116.

² E. Utrecht, 1988, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hlm. 30.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penulisan

Dalam pembuatan tulisan ini digunakan metode penulisan Yuridis Normatif. Yakni metode penulisan hukum dengan meneliti dan mengkaji peraturan-perundang-undangan dengan bahan berupa buku-buku atau bahan pustaka yang ada.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Pemberlakuan *freies ermessen* dalam Kebijakan Kartu Indonesia Sehat

Freies Ermessen berasal dari kata *frei* artinya bebas, lepas, tidak terikat, dan merdeka. *Freies* artinya orang yang bebas, tidak terikat, dan merdeka. Sedangkan *Ermessen* berarti mempertimbangkan, menilai, menduga, dan memperkirakan. *Freies Ermessen* berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu. Istilah ini kemudian secara khas digunakan dalam bidang pemerintahan, sehingga *freies ermessen* diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada Undang-undang.³ Meskipun pemerintah memiliki *Freies Ermessen*, namun dalam suatu negara hukum penggunaan *Freies Ermessen* harus dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh hukum yang berlaku. Penggunaan *Freies Ermessen* tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis dan juga hanya ditujukan demi kepentingan umum.

Berkaitan dengan kebijakan Kartu Indonesia Sehat yang dikeluarkan oleh pemerintah, di satu sisi kebijakan ini sejalan dengan penegakan hak asasi manusia mengenai hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD NKRI 1945 yakni setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, namun dikeluarkannya kebijakan ini sebelumnya tidak dengan landasan hukum baik dengan landasan hukum yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah seperti Peraturan Pemerintah atau landasan hukum yang dikeluarkan oleh DPR selaku lembaga legislatif seperti Undang-Undang. Selain itu kebijakan Kartu Indonesia Sehat cenderung berbenturan dengan kebijakan mengenai jaminan sosial yang sudah ada sebelumnya. Sebagaimana yang telah diketahui pada Undang-Undang No.40 Tahun

³ Marcus Lukman, 1996, *Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*, Disertasi Universitas Padjadjaran, Bandung, hlm. 205

2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) maupun pada Undang-Undang No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) tidak disebutkan mengenai kebijakan Kartu Indonesia Sehat. Maka kebijakan Kartu Indonesia Sehat ini akan menyebabkan benturan antara satu kebijakan pemerintah yang baru dengan kebijakan pemerintah terdahulu, dan ditambah lagi belum adanya landasan hukum atas kebijakan yang baru tersebut.

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NKRI 1945 tidak dapat dipisahkan dengan asas legalitas dimana segala sesuatu harus dilakukan berdasarkan hukum, termasuk juga mengenai kewenangan pemerintah. Kebijakan Kartu Indonesia Sehat yang dikeluarkan oleh pemerintah dewasa ini tentu berdasar dari keinginan untuk membenahi sistem jaminan kesehatan yang telah ada dengan menggunakan *freies ermessen*, namun disisi lain penggunaan *freies ermessen* ini dapat diselenggarakan apabila tidak bertentangan dengan peraturan yang telah ada. Apabila dilihat dari ketentuan yang telah ada sebelumnya tentu kebijakan ini bertentangan dikarenakan tidak diatur didalamnya. Pelaksanaan dari kebijakan Kartu Indonesia Sehat ini tidak dapat disamakan dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) maupun pada Undang-Undang No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS), dikarenakan kedua Undang-Undang tersebut sebelumnya telah dikomunikasikan terlebih dahulu dengan lembaga legislatif selaku pemegang hak membuat undang-undang serta hak anggaran, sehingga anggaran pendapatan belanja dapat disalurkan pada pelaksanaan kebijakan tersebut. Maka dari itu penggunaan *freies ermessen* dalam kebijakan Kartu Indonesia Sehat tersebut tidak dapat digunakan dikarenakan kebijakan Kartu Indonesia Sehat tersebut bertentangan dengan peraturan yang sudah ada sebelumnya.

Untuk mencegah terjadinya ketidakpastian hukum ataupun permasalahan dikemudian hari baik permasalahan mengenai anggaran yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum di dalamnya, maka solusi yang dapat ditempuh adalah menerbitkan peraturan khusus mengenai kebijakan Kartu Indonesia Sehat .

III. KESIMPULAN

Freies Ermessen berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu. Istilah ini kemudian secara khas digunakan

dalam bidang pemerintahan, *freies ermessen* merupakan sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada Undang-undang. Dalam hal *freies ermessen* dalam kebijakan Kartu Indonesia Sehat yang dikeluarkan oleh pemerintah, di satu sisi kebijakan ini sejalan dengan penegakan hak asasi manusia mengenai hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD NKRI 1945 namun dikeluarkannya kebijakan ini sebelumnya tidak dengan landasan hukum baik dengan landasan hukum selain itu kebijakan Kartu Indonesia Sehat berbenturan dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) maupun pada Undang-Undang No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS), hal ini berdampak pada ketidakpastian hukum dan juga anggaran dalam kebijakan tersebut. Sehingga penerapan *Freies Ermessen* dalam kebijakan Kartu Indonesia Sehat tidak dapat diterapkan sebab bertentangan dengan ketentuan yang telah ada sebelumnya. Untuk mencegah terjadinya ketidakpastian hukum ataupun permasalahan dikemudian hari baik permasalahan mengenai anggaran yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum di dalamnya, maka solusi yang dapat ditempuh adalah menerbitkan peraturan khusus mengenai kebijakan Kartu Indonesia Sehat .

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia*, UI-Press, Jakarta.

Utrecht, 1988, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.

Marcus Lukman, 1996, *Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*, Disertasi Universitas Padjadjaran, Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).

Undang-Undang No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296).